BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Jalan Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Email : set.gunungmas@bawaslu.go.id
Laman: gunungmas.bawaslu.go.id

Nomor : 42/PM.00.02/K.KH-04/10/2026 Kuala Kurun, 22 Oktober 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas

di -
Kuala Kurun

1. **Dasar Hukum**
   1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
   2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - Undang;
   3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
   4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
   5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
   6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Isi Imbauan

Terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2026 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Gunung Mas dan dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Gunung Mas memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Gunung Mas melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. KPU Kabupaten Gunung Mas melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
    1. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
    2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;
    3. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
    4. Tentara Nasional Indonesia
    5. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    6. Pemerintah Tingkat Kecamatan atau nama lain;
    7. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
    8. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
    9. Instansi terkait lainnya.
3. KPU Kabupaten Gunung Mas menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. KPU Kabupaten Gunung Mas menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
    1. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
    2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gunung Mas; dan/atau
    3. Instansi terkait lainnya.
5. KPU Kabupaten Gunung Mas melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil Rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten Gunung Mas menetapkan hasil Rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas;
7. KPU Kabupaten Gunung Mas menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi kepada:
    1. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
    2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gunung Mas; dan/atau
    3. Instansi terkait lainnya.
8. KPU Kabupaten Gunung Mas mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
    1. Laman Resmi KPU Kabupaten Gunung Mas;
    2. Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Gunung Mas;
    3. Aplikasi berbasis teknologi informasi;
9. KPU Kabupaten Gunung Mas melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



YEPTA H JINAL

Tenbusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).